

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami isteri, dimana di dalamnya mereka mendapatkan tumpuhan kasih sayang yang menemukan ketenangan jiwa. Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan syari'at yang apabila kedua suami isteri mau berpegang teguh kepadanya, niscaya mereka benar-benar mendapatkan apa yang menjadi harapan dari pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan :

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".¹

Salah satu unsur sumber kebahagiaan dalam pembinaan rumah tangga ini adalah adanya *kufu'* (seimbang) antara suami dan isteri, *kufu'* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kufu'* dalam perkawinan laki-laki sebanding dengan calon isterinya, kesamaan dalam kedudukannya dalam tingkat sosial serta dalam akhlak dan kekayaan.² *Kufu'* ini tidak menjadi syarat perkawinan,³ tetapi jika seorang perempuan sholehah dikawinkan dengan seorang laki-laki yang fasid, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak *kufu'*.

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 114

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 36

³ Miftah Farid, *Masalah Nikah dan Keluarga*, h. 139

Kufu' memang perlu untuk diperhatikan, namun yang paling utama menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab ataupun sesuatu yang lain. Jadi, bagi laki-laki yang sholeh, sekalipun bukan dari keturunan yang terpandang, ia boleh kawin dengan wanita manapun. Rasulullah sendiri telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau, dengan mengawinkan Miqdad dengan Dhaba'ah binti Zubair bin Abd. Muthalib.⁴ Hal ini merupakan bukti sejarah yang tidak dapat dipungkiri.

Sedangkan konsep *kufu'* dalam al-Qur'an sebagaimana terdapat dalam ayat :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. "* (QS. Al-Hujura> : 13).⁵

Dalam ayat-ayat lain juga disebutkan bahwa hanya persaudaraan yang mengikat antar mukmin satu dengan lainnya, hal ini menunjukkan suatu persamaan diantara mereka. Orang mukmin juga berhak memilih orang yang disukainya tanpa mereka harus melihat status sosialnya rendah atau tinggi. Ini tercermin dalam ayat :

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 30

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 847

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara " (QS. Al-Hujura>t : 10).

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : "... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ..." (QS. An-Nisa> : 3).⁶

Dari ayat-ayat di atas jelas bahwa al-Qur'an sendiri dalam menilai seseorang tidak melihat harta, status sosial, kepandaian dan lainnya. Ayat di atas mengakui bahwa manusia pada asalnya dan nilai kemanusiaannya adalah sama dan tidak seorang pun yang lebih mulia dari pada yang lain. Selain dengan takwanya kepada Allah swt. Jadi ukuran *kufu'* adalah dalam hal ketakwaan kepada Allah swt., sepanjang orang itu bertakwa berarti ia *kufu'*. Persoalan nasab, kedudukan atau lainnya bukan menjadikan dominan akan terciptanya kedamaian dan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Rasulullah SAW. sendiri telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau, dan mengawinkan Miqdad dengan Dhaba'ah binti Zubair bin Abd. Muthalib.⁷ Hal ini merupakan bukti sejarah yang tidak dapat dipengaruhi.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam perkawinan tidak ada ukuran-ukuran, sebab menurut pandangannya semua orang Islam itu sama (*kufu'*), maka

⁶ *Ibid.*, h. 115

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 37

semua orang Islam asal saja tidak berzina berhak kawin dengan semua wanita muslim asal tidak tergolong perempuan lacur.⁸

Dalam hadits Nabi SAW. Disebutkan tentang konsep *kufu'* :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : "Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW : "Sesungguhnya beliau bersabda : "Nikahilah perempuan karena empat perkara : pertama karena hartanya, kedua derajatnya (nasabnya), ketiga kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu." "⁹

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu : hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Kedua, hadits Nabi SAW##. yang berbunyi :

⁸ Kholifah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, h. 51

⁹ Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, h. 623

إِذْجَأَتْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ
كَبِيرٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ! قَالَ : إِذْجَأَتْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ
فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya : "Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinilah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi. Sahabat bertanya : Ya Rasulullah apabila di atas bumi ditemukan fitnah dan kerusakan ? Jawabnya : Jika datang kepada kamu laki-laki yang akhlaknya dan agamanya kau sukai hendaklah kawinkan ia (Jawaban Rasulullah ini diulang sebanyak tiga kali)".¹⁰

Dalam hadits tersebut ditujukan pada para wali agar mengawinkan pasangan yang diwalinya dengan laki-laki yang beragama, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur. Tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukan dan karena hartanya maka bisa menimbulkan fitnah kerusakan bagi perempuan tersebut maupun walinya.

Kufu' memang pantas untuk diperhatikan, namun yang paling utama menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lain.¹¹ Jadi, bagi laki-laki yang shaleh, sekalipun bukan dari keturunan yang berpandang, ia boleh kawin dengan wanita maupun laki-laki yang dipandang rendah boleh beristeri dengan wanita yang mempunyai kedudukan tinggi, wanita yang mempunyai, pengaruh dan tersohor boleh

¹⁰ Imam Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* Juz 3, h. 395

¹¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat I*, h. 97

menikahi laki-laki yang tak berpengaruh, laki-laki miskin boleh kawin dengan wanita kaya raya, asal dia miskin dan pandai memelihara diri dari perbuatan keji dan kedua mempelai saling menyukai :

Rasulullah memberikan suatu teladan lewat sabdanya :

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَيْضَى
إِلَّا بِالتَّقْوَى النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمَ مِنْ تُرَابٍ

Artinya : "Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam, tidak ada kelebihan orang ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan orang kulit putih atas kulit hitam dan orang yang berkulit hitam atas orang berkulit putih kecuali karena takwanya. Manusia itu berasal dari Adam dan adam berasal dari debu".¹²

Adanya kriteria-kriteria *kufu'* dalam al-Qur'an maupun hadits, tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena takwanya kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya serta melaksanakan hak manusia. Adanya perkembangan zaman dan perubahan sosial yang melengkapi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa agama dan akhlak seseorang haruslah menjadi pertimbangan utama dalam memilih jodoh. Namun demikian, kenyataan yang terjadi pada masyarakat Sidosermo Kecamatan Wonocolo, khususnya keluarga Mas lebih memperhatikan

¹² Abdul Al-Majid Al-Salafi, *Mursyid Al-Muhtar Ila Ma Fi Musnadi Al-Imam Ahmad Juz 5, Alimu Al-Kutub*, h. 411

kedudukan (nasab) daripada mengutamakan agama dan akhlak. Mereka menganggap bahwa kedudukan (nasab) lebih tinggi daripada yang lain.

Kenyataan tersebut terjadi pada masyarakat Islam khususnya keluarga Mas di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pandangan Masyarakat Islam khususnya keluarga Mas terhadap paradigma *kafa'ah* dalam hukum perkawinan, supaya penelitian dari Masyarakat itu kiranya membawa manfaat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka rumusan Masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi paradigma *sekufu* di dalam keluarga Mas ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap paradigma *sekufu* di dalam keluarga Mas ?

C. Kajian Pustaka

Untuk memastikan apakah Masalah ini sudah ada yang membahas atau belum, penulis telah berusaha mencari tahu pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Penulis menemukan beberapa skripsi antara lain : *Pertama*, skripsi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Islam Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan*" yang ditulis oleh saudari Ela Zumrona Az. pada tahun 2002. Skripsi ini merupakan studi

kasus yang membahas tentang konsep *kafa'ah* yang dijadikan dasar oleh Masyarakat Islam Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang lebih mengutamakan harta dikarenakan harta untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jika mereka mempunyai pasangan yang kaya, mereka akan berharap kehidupannya akan lebih baik dan terpenuhi kebutuhannya.

Kedua, skripsi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Islam Keturunan Arab Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan*" yang ditulis oleh saudari Indah Churrotul Aini pada tahun 2004. Skripsi ini merupakan studi kasus yang menjelaskan tentang konsep *kafa'ah* yang dijadikan dasar oleh Masyarakat Islam keturunan Arab keturunan di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir yang lebih mengutamakan nasab dikarenakan mereka masih ada keturunan Rasulullah, jadi mereka ingin mempertahankan kemurnian nasab Rasulullah. Seorang laki-laki diberi keleluasaan menikah dengan orang yang keturunan Arab, sedangkan perempuannya tidak. Bila perempuan menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Rasulullah (keturunan Arab), maka tidak dianggap sebagai anak atau putus hubungan keluarga.

Dari pemaparan penulis tentang tinjauan pustaka di atas, penulis berusaha menelusuri perbedaan sehingga dapat ditarik permasalahan dengan judul "*Paradigma Sekufu' Di Dalam Keluarga Mas (Studi Kasus Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya)*".

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas faktor yang melatarbelakangi paradigma *sekufu*' di dalam keluarga Mas.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap paradigma *sekufu*' di dalam keluarga Mas.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Dapat menjadi sumbangan khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam khususnya di bidang hukum perkawinan.
2. Dapat digunakan sebagai informasi pelengkap bagi yang ingin membahas dan meneliti Masalah ini lebih lanjut.

F. Definisi Operasional

- Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis serta ijtihad para fuqaha¹³.
- Paradigma : Pedoman yang berhubungan dengan sistem pemikiran.¹⁴
- Kufu'* : kesamaan antara suami dan isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak serta kekayaan.¹⁵
- Mas : Adalah (*sayyid, sayyidah*) keturunan dari Nabi Muhammad SAW.

Jadi maksud penelitian ini adalah meneliti tentang pandangan keluarga Mas terhadap *kafa'ah* yang dijadikan dasar mereka, dimana keluarga Masa lebih mengutamakan nasab dikarenakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dan kemurnian nasabnya harus dijaga. Kemudian dilanjutkan untuk menganalisis paradigma tersebut untuk diketahui hukum Islamnya.

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

- a. Data tentang paradigma *sekufu'* di dalam keluarga Mas (Studi Kasus Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya)

¹³ Hasbi As-Shiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 17

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, h. 2156

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 29

- b. Data tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya paradigma *sekufu'* di dalam keluarga Mas (Studi Kasus Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya)

2. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah

Para Kiyai, diantaranya :

- 1) KH. Mas Yusuf Muhajir
- 2) KH. Mas Khairul Anam
- 3) KH. Mas Ahmad Nawawi

- b. Data sekunder, buku-buku fiqh Islam dan buku-buku tentang *kafa'ah'* dalam perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Interview : Pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.

Dokumentasi : Penggalan data yang bersumber dari pengamatan dan pengutipan secara langsung dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan di atas maka dalam skripsi ini digunakan deskriptif kualitatif dan observatif yaitu data yang diperoleh dari

sumbernya, baik secara lisan maupun tertulis kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas, dengan pola pikir induktif yaitu mengemukakan pernyataan khusus dari *kafa'ah* yang digunakan oleh keluarga Mas.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran secara umum tentang skripsi ini yang berisi : latar belakang Masalah, rumusan Masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- BAB II : *Kafa'ah* Dalam Hukum Islam, pada bab tersebut memuat tentang : pengertian *kafa'ah*, kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam, dan kriteria-kriteria *kafa'ah* menurut fuqaha, tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan, orang yang berhak menentukan *kafa'ah* dan waktu berlakunya *kafa'ah*.
- BAB III : Deskripsi *kafa'ah* dalam keluarga Mas di kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya. Dalam bab ini meliputi : Sejarah singkat tentang keluarga Mas, pandangan keluarga Mas terhadap

kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam, alasan-alasan yang menyebabkan timbulnya paradigma *sekufu* di dalam keluarga Mas.

BAB IV : Paradigma *sekufu* di dalam keluarga Mas di dalam keluarga Mas menurut analisis hukum Islam. Bab ini meliputi tentang : hal-hal yang melatarbelakangi paradigma *sekufu* di dalam keluarga Mas, tinjauan hukum Islam terhadap paradigma *sekufu* di dalam keluarga Mas.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.